



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : **KP-DJPL 678 Tahun 2022**

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tol Laut dengan tema Mewujudkan Tol Laut yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi yang di selenggarakan di Hotel JW. Marriot Surabaya pada tanggal 23-24 Agustus 2022 menghasilkan penetapan trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran / Negara...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 74 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2023.**

/KESATU...

- KESATU : Menetapkan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pengoperasian kapal pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut diatur sebagai berikut :
- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di masing – masing pelabuhan pangkalan dapat melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut;
 - c. Secara fungsional Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan :
 - 1) Di pelabuhan pangkal, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut per voyage dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - 2) Di pelabuhan singgah, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut di pelabuhan singgah.
 - d. Kantor Pusat Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring, pengendalian operasional, sebagai pusat data dan informasi penyelenggaraan angkutan barang di laut secara nasional dan melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - e. Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut di daerah, melakukan pengelolaan kegiatan dan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan voyage report kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengoperasian penyelenggaraan angkutan barang di laut dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur atau liner serta Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator kapal harus mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah.

- KELIMA : Apabila pelabuhan singgah selama 2 (dua) bulan tidak terdapat muatan maka akan di omisi atau dihapuskan dari jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
- KEENAM : KPA/PPK melaksanakan dan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 13 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
14. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
16. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
17. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
18. Gubernur Provinsi setempat;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
20. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
21. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
22. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
23. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
24. Kepala BPH Migas;
25. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
26. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Up. Direktur Pemasaran dan Niaga

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2023
 Nomor : KP - DJPL 678 Tahun 2022
 Tanggal : 13 Oktober 2022

JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
1	Tanjung Perak	H - 1	Tanjung Perak - 438 - Makassar - 766 - Tahuna- 648 - Nunukan - 959 - Tanjung Perak	2811
2	Tanjung Perak	H - 2	Tanjung Perak - 438 - Makassar (Soekarno Hatta) - 484 - Luwuk - 120 - Bobong - 860 - Tanjung Perak	1902
3	Tanjung Priok	H - 3	Tanjung priok - 562 - Teluk bayur - 562 - Tanjung priok	1124
4	Tanjung Perak	H - 4	Tanjung Perak -1359- Sorong - 1359 - Tanjung Perak	2718
5	Tanjung Perak	H - 5	Tanjung Perak - 1700 - Merauke - 372 - Agats - 114 - Timika(Pomako) - 1598 - Tanjung Perak	3784
6	Tanjung Priok	T - 1	Tanjung Priok-86- Patimban-1006- Lhokseumawe -114- Malahayati- 1250-Patimban-86-Tanjung Priok	2542
7	Teluk Bayur	T - 2	Teluk Bayur- 219 - Gn Sitoli - 109 - Sinabang - 414 - Mentawai - 144 - Pulau Baai - 221 - Teluk Bayur	1107
8	Tanjung Priok	T - 3	Tg. Priok - 86 - Patimban - 502 - Kijang - 144 - Letung - 36 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76 - Selat Lampa - 61 - Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 241- Kijang -502- Patimban - 86 - Tg Priok	2015

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
9	Makassar	T - 4	Makassar - 580 - Anggrek - 431 - Nunukan - 77 - Tarakan - 570 - Makassar	1658
10	Bitung	T - 5	Bitung - 89-ulu Siau/Tagulandang - 64- Tahuna - 100- Lirung/Melonguane - 204 - Bitung	457
11	Bitung	T - 6	Bitung - 226-luwuk- 138- Pagimana - 35 - Bunta - 28 - Mantangisi - 21 - Ampana- 107 - Parigi - 132 - Talamuta - 212 - Bitung	899
12	Makassar	T - 7	Makassar (Soekarno Hatta) - 358 - Ereke - 89 - Raha - 111 - Sikeli - 185 - Makassar (Soekarno Hatta)	743
13	Makassar	T - 8	Makassar-501-Bungku-61-Kolonedale-563-Makassar	1125
14	Tanjung Perak	T - 9	Tg. Perak - 1540 - Wasior - 126 - Nabire - 95 -Serui - 1878 - Tanjung Perak	3639
15	Tanjung Perak	T - 10	Tanjung Perak - 1216 - Tidore(Soasio) - 156 - Morotai - 72 - Galela- 144 - Maba/Buli - 139 - Weda - 1213- Tanjung Perak	2940
16	Tanjung Perak	T - 11	Tanjung Perak - 1240 - Fak-Fak - 154 - Kaimana - 299 - Elat - 104 - Dobo - 1313 - Tanjung Perak	3110
17	Tanjung Perak	T - 12	Tg. Perak - 905 - Kisar - 33 - Leti - 11 - Moa - 70 - Mahaleta - 985 - Tg. Perak	2004
18	Tanjung Perak	T - 13	Tanjung Perak-632-Sabu-63-Rote-145- Wini - 28 Atapupu - 456 - Calabai - 339- Tanjung Perak	1663
19	Tanjung Perak	T - 14	Tanjung Perak-669-Larantuka-32-Lembata-91-Kalabahi-745-Tanjung Perak	1537
20	Tanjung Perak	T - 15	Tanjung Perak - 437 - Makassar (Soekarno Hatta) - 775 - Jailolo - 139- Morotai (Daruba) - 30 - Galela 1225 -Tanjung Perak	2606

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
21	Tanjung Perak	T - 16	Tanjung Perak - 710- Wanci - 216 - Namrole (Leksula) - 895 - Tanjung Perak	1821
22	Tanjung Perak	T - 17	Tanjung Perak - 1133 - Saumlaki - 231 - Dobo - 1313 - Tanjung Perak	1657
23	Tanjung Perak	T - 18	Tanjung Perak - 334 - Badas - 118 - Bima - 415 - Tanjung Perak	867
24	Sorong	T - 19	Sorong - 237- Oransbari - 145 - Waren - 164 - Sarmi - 112/131 - Depapre/Jayapura - 345/320- Biak/Korido- 320/282 - Sorong - 491 - Pomako - 410- Merauke - 410 - Pomako -406- Kokas - 166 - Sorong	3207/ 3171
25	Tanjung Perak	T - 20	Tanjung Perak - 854 - Tarakan - 854 - Tanjung Perak	1708
26	Tanjung Perak	T - 21	Tanjung perak - 992 - Namlea - 992 -Tanjung Perak	1984
27	Biak	T - 22	Biak - 120 - Teba - 45 - Bagusa - 25 - Trimuris - 21 - Kasonaweja - 91 - Teba - 120 - Biak - 35 - Brumsi - 35 - Biak	492
28	Merauke	T - 23	Merauke (Kelapa Lima) - 194 - Kimaam - 180 - Moor - 40 - Bade (mapi) - 105 - Gantentiri (Bovendigul)- 519 - Merauke (Kelapa Lima)	1038
29	Merauke	T - 24	Merauke (Kelapa Lima) - 360 - Atsy - 86 - Agats -86 - Atsy - 96 - Senggo - 96 - Atsy - 360 - Merauke (Kelapa Lima)	1084
30	Timika	T - 25	Timika (Pomako) - 212 - Atsy - 110 - Eci - 110 - Atsy - 82 - Ewer - 8 - Agats - 66 - Sawaerma - 22 - Mamugu - 610 - Timika(Pomako)	1220
31	Timika	T - 26	Timika (Pomako) - 126 - Agats - 24 - Warse - 40 - Yosakor - 64 - Agats - 33 - Ayam - 20 - Katew - 53 - Agats -23- Yurfi - 41 - Komor - 64 - Agats - 126 - Timika (Pomako)	614
32	Merauke	T - 27	Merauke - 497 - Dobo - 104 - Elat - 26 - Tual - 136 - Kaimana - 618 - Biak - 108 - Serui - 114 - Nabire - 687 - Elat - 529 - Merauke	2819

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
33	Kupang	T - 28	Kupang -201- Waingapu -138- Labuan Bajo - 1319 - Merauke - 992/1018 - Atapupu/Wini - 121/101 -Kupang	2771/2777
34	Tanjung Perak	T - 29	Tanjung Perak - 1008 - Wayaloar - 109 - Malbufa - 183 - Babang - 22 - Saketa - 148 - Gimea/Tapeleo - 1222 - Tanjung Perak	2692
35	Tanjung Perak	T - 30	Tg. Perak - 1093 - P.Obi-210-Piru-274-Bula-277-Larat-152-Tepa-1056-Tg.Perak	3062
36	Tanjung Perak	T - 31	Tg Perak-507-Reo -507- Tg. Perak	1014
37	Tanjung Priok	T - 32	Tg. Priok -342- Pulau Baai - 342- Tg. Priok	684
38	Tanjung Perak	T - 33	Tg Perak-922-Anggrek - 922-Tg. Perak	1844
39	Tanjung Perak	T - 34	Tg. Perak -903-Nunukan -903 -Tg Perak	1806

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

